

BAB II

PENGERTIAN, SEJARAH PENGHARAMAN DAN JENIS-JENIS

MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Minuman Beralkohol

Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut Al-kuhl yang biasa digunakan untuk menyebut bubuk yang sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan kosmetik khususnya *eyeshadow*.³⁷Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.³⁸Sedangkan Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri PerdaganganPermendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.³⁹ Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah semua senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (*Ethyl Alcohol*) dengan rumus molekul C₂H₅OH. Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik lainnya.⁴⁰

³⁷Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)".* Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20

³⁸Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi.* Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

³⁹<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

⁴⁰Al Khafid Hidayat. *Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)".* Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 28.

Fermentasi adalah konversi senyawa organik secara enzimatik anaerobik, terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, khususnya menjadi etil alkohol.⁴¹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memunculkan kandungan alkohol dalam suatu bentuk minuman atau makanan diperlukan proses fermentasi, sehingga makanan atau minuman yang dikonsumsi merupakan bahan yang dapat menghasilkan etil alkohol melalui fermentasi, namun selama belum terfermentasi maka belum memiliki kadar alkohol, sehingga minuman atau makanan tersebut tetap halal.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.⁴² *Khamr* merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata – خمر (خمرا – يخمر yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga *khamr* berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.⁴³

Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' *Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.⁴⁴ Pengertian *khamr* lebih menunjukan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.⁴⁵ Ini menunjukan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

⁴¹May, R Yuang. *Kamus kedokteran*. Binar Publisher.

⁴²Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

⁴³Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)".* Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20.

⁴⁴*Ensiklopedia Sains Islami medis 1*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015. Hlm 139

⁴⁵Gayo. AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)⁴⁶

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”⁴⁷

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Khamr*. Secara bahasa *Khamr* berarti Arak, tuak, atau anggur.⁴⁸ Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur.⁴⁹ Pengertian ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara minuman beralkohol dengan *Khamr*. Namun karena kesamaan efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun *Khamr*, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.

B. Sejarah Pengharaman Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau minuman keras telah dikenal sejak manusia memulai untuk memeras anggur sebagai minuman. Anggur yang terfermentasi menghasilkan kandungan alkohol. Sementara lebih lanjut lagi manusia mulai mengenal bahan-bahan hasil pertanian lain yang dapat dijadikan sebagai minuman keras, seperti menggunakan fermentasi gandum, apel, dan lainnya.

Penjelasan mengenai sejarah minuman keras akan disusun mulai langsung pada sejarah pengharaman minuman keras yang diserukan melalui ayat-ayat dalam kitab-kitab samawi. Mengingat agama samawilah yang pertama kali melarang mengkonsumsi minuman keras hingga alasan

⁴⁶Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

⁴⁷ibid

⁴⁸Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*. Jakarta; Senayan Publishing, 2009.

⁴⁹Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 368.

pelarangan tersebut dapat dibuktikan oleh sains sehingga sains pun menjadikan pelarangan konsumsi minuman keras yang dilakukan oleh agama menjadi terdukung secara akal rasional hingga membuat orang-orang yang non agamis juga meninggalkan konsumsi minuman keras.

Pelarangan minuman keras oleh agama samawi menunjukkan bahwa minuman keras telah dikenal sejak lama hingga sebelum turunnya wahyu pengharaman terhadap minuman keras. Kitab suci agama samawi yang paling dekat dengan periode turunnya dengan kitab suci milik Islam adalah Injil. Meski kitab Injil telah dipercaya mengalami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pengikutnya sendiri. Injil dalam perjanjian baru (new Testament) tetap mempertahankan ayat yang mengharamkan umatnya minuman keras kepada umatnya;

“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh”. (Efesus 5: 18)

Di kala zaman fatrah, yakni zaman terputusnya rasul-rasul (setelah Nabi Isa a.s. sudah tiada lagi di muka bumi) maka zaman fatrah ini berlalu hampir 6 abad penuh. Oleh karena itu pantaslah sekiranya manusia di waktu itu bergelimangan dalam lembah kebobrokan moral secara total. Dari generasi ke generasi berikutnya kebejatan moral itu kian memuncak sampai pada tingkat maksimalnya. Masyarakat amoral yang tak ada bandingnya ialah bangsa Arab, khususnya mekah dan sekitarnya. Minuman keras sudah menjadi minuman sehari-hari bagaikan minuman teh bagi kita (kebiasaan di Indonesia). Mereka sangat lihai membuat minuman keras yang bahannya dari anggur, korma, gandum dan lain sebagainya.⁵⁰

Kemudian Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengkonsumsi minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan

⁵⁰K.S Mustaa. *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Bandung; Offset. Hlm 5.

minuman keras. Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras, Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman minuman keras;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya keduanya.”⁵¹ (Q.S al-Baqarah:219)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena doa ‘Umar bin al-Khaththab; Imam Ahmad meriwayatkan dari “Umar bin Khaththab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman *khamr*, ia berdoa: “Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah *khamr* sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat di atas. Kemudian ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi: “Ya Allah, Terangkanlah kepada kami mengenai masalah *khamr* ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisaa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Kemudian ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kamu mengenai *Khamr* ini sejelas-jelasnya.”

Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

⁵¹Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 116.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).*” (QS. Al-Maa-idah: 91)

Lalu ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika dibacakan itu sampai pada kalimat: “*maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).*” ‘Umar berkata: “Kami berhenti, kami berhenti.”⁵²

C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Alkohol memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya memiliki potensi untuk merusak tubuh atau yang memiliki tingkat toksik (racun) yang berbeda-beda pula. Jenis-jenis alkohol tersebut adalah;

1. Etanol (Ethyl Alkohol(C₂H₅OH))

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat pada minuman keras seperti bir, anggur, wiski maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan. Etanol sangat mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial dalam menghambat sistem saraf pusat dalam aktifitas sistem retikuler⁵³. Aktifitas etanol sangat kuat dan setara dengan bahan anestetik umum. Tetapi toksisitas etanol lebih rendah daripada dua jenis alkohol yang akan penyusun bahas.⁵⁴

⁵²Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007. Hlm 422.

⁵³Sistem Retikuler merupakan jaringan ikat pada tubuh yang berfungsi sebagai pendukung fungsi orang-organ tubuh termasuk hati.

⁵⁴Darmono. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol(Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat)*. Jakarta; UI-Press, 2005. Hlm 47.

2. Metanol (Methyl Alkohol (CH_3OH))

Alkohol jenis ini mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia dibanding dengan jenis alkohol lainnya. Metanol secara luas digunakan pada industri, rumah tangga, pelarut cat, anti beku dan sebagai bahan bakar. Terjadinya keracunan pada orang biasanya karena sengaja diminum atau beberapa laporan mengatakan keracunan terjadi melalui kulit maupun pernafasan.⁵⁵

Keracunan metanol telah terjadi secara luas dan menyebabkan banyak kematian dan angka kesakitan (mortalitas dan morbiditas). Banyak kasus terjadi pada waktu terjadi peperangan. Kejadian akan bertambah banyak bilamana metanol akan digunakan sebagai bahan bakar di masa yang akan datang.⁵⁶

Kejadian metanol diminum karena erat hubungannya dan kemiripannya dengan etanol, baik dalam penampilannya, bau, maupun harganya yang murah. Di samping itu orang awam tidak begitu mengetahui bahwa metanol lebih berbahaya daripada etanol.⁵⁷

3. Isopropanol (Isoprophyl Alkohol ($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$))

Isopropanol merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, obat-obatan, peralatan kamar mandi dan lain-nya.

Mengingat bahwa dalam Permendag No 20 Tahun 2014 yang penyusun bahas hanya minuman yang mengandung etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sehingga penyusun akan fokus membahas minuman beralkohol yang mengandung etanol dan mengesampingkan minuman beralkohol yang mengandung metanol atau isopropanol.

Minuman beralkohol atau minuman keras yang beredar di masyarakat terdiri dari minuman keras yang legal dan minuman keras ilegal. Minuman

⁵⁵Ibid 54

⁵⁶Ibid

⁵⁷Ibid

keras legal adalah minuman keras yang diproduksi, atau diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau menjadi importir minuman keras baik perusahaan itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang mengandung etanol. Dalam peraturan tersebut minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung dalam Permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).⁵⁸

Fokus penyusun adalah pada minuman beralkohol golongan “A” yang merupakan produk dengan kadar alkohol paling rendah, dan merupakan produk yang bebas dijual dipasaran pada tahun-tahun sebelumnya.

⁵⁸<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>